



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Website: pematangsiantar.bawaslu.go.id,
Email: bawaslups@gmail.com Kode Pos: 21113

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 058/HK.01.01/K.SU-30/11/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI TAHAPAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Tim Fasilitasi Tahapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Pematangsiantar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kota Pematangsiantar;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kota Pematangsiantar;
- b. Penanggung jawab bertugas,
Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kota Pematangsiantar
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Pematangsiantar;
 - 2) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Pematangsiantar;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Pematangsiantar;
- f. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Datin bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Kota Pematangsiantar untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslih oleh Anggota tim lainnya;
 - g. Anggota yang berasal dari bagian Humas bertugas untuk menyusun publikasi hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - h. Anggota yang berasal dari bagian Hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pematangsiantar;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 22 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar
Nomor : 058 /HK.01.01/K.SU-30/11/2024
Tanggal : 22 November 2024
Tentang : Penetapan Tim Fasilitasi Tahapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI
TAHAPAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung jawab		
1.	NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pengarah
2.	FRENKI DERMANTO SINAGA, SH	Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pengarah dan Penanggung jawab
3.	RIKY FERNANDO HUTAPEA, S.Sos, M.H	Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar	Pengarah
4.	ILHAMSYAH PUTRA HARAHAHAP, SH	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	ZULKIFLI SITOPU	Staf ASN	Ketua dan Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	MUHAMMAD IDRUS	Staf Non ASN	Sekretaris dan Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
7.	MUHAMMAD PUTRA WIBAWA	Staf Non PNS	Anggota
8.	RANDI RAHMAN HARAHAHAP	Staf Non PNS	Anggota
9.	HENGKI SIBARANI	Staf Non PNS	Anggota
10.	CLARA RIBKA DAMANIK	Staf Non PNS	Anggota
11.	DITA AGUSTINA	Staf Non PNS	Anggota
12.	NASIB BAHRI HUTAGALUNG	Staf Non PNS	Anggota
13.	BENGET SIMANJUNTAK	Staf Non PNS	Anggota
14.	CHARLES HUTABARAT	Staf Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 22 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos